



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**DAN**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA KREDIT USAHA RAKYAT BAGI  
BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA *ONLINE***

**Nomor : 03/PEN/V/2019**

**Nomor : 084/PKS/DIR-UMKM/2019**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Dua, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-05-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **TEGUH HENDRO CAHYONO**, selaku Deputy Penempatan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SUARTINI**, dalam kapasitasnya selaku **Direktur Konsumer dan Ritel PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.**, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan

paraf		
-------	--	--



No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 86 tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0236106 Tanggal 08 Mei 2019 serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 87 tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Calon Debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

paraf		
-------	---	---

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1507);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan;
7. Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pertukaran Data Kredit Usaha Rakyat Bagi Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara *Online*, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor B.05/KA-MoU/1/2019 dan Nomor 001/NK/DIR-INS/2019 tentang Produk dan Jasa Layanan Parbankan bagi Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

paraf	<u>W</u>	<i>M</i>	<i>/</i>
-------	----------	----------	----------

## Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
3. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem *online* pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia yang melibatkan seluruh *stakeholders* terkait.
4. ID Pekerja Migran Indonesia adalah nomor identitas Pekerja Migran Indonesia yang dibuat secara otomatis melalui SISKOTKLN sebagai *key data* (data kunci).
5. *Interface Web Service* adalah media untuk pertukaran data antara SISKOTKLN dan Sistem Informasi KUR Penempatan TKI.
6. Biaya Penempatan adalah biaya yang harus dibayar oleh P3MI/Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan biaya penempatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kredit Usaha Rakyat untuk Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KUR TKI adalah kredit modal kerja yang disalurkan kepada Pekerja Migran Indonesia untuk pembiayaan penempatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam proses penempatan keluar negeri.
8. Pemberi Kerja adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di Negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
9. Sistem Informasi Kredit Usaha Rakyat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut Sistem Informasi KUR TKI adalah sistem *online* yang digunakan untuk pelayanan penyaluran kredit/pinjaman, pengembalian

paraf	
-------	---

angsuran, status pinjaman, dan pelaporan KUR TKI yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah untuk pemanfaatan data Pekerja Migran Indonesia dan data penyaluran KUR TKI secara *online* sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:


- a. pemanfaatan data Pekerja Migran Indonesia, berupa data Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri yang tersedia dalam *database* SISKOTKLN yang ada pada **PIHAK KESATU**.
- b. pemanfaatan data KUR TKI berupa data pencairan, angsuran, pelunasan KUR TKI, tunggakan, dan status pinjaman yang tersedia dalam *database* **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 4

- (1) KUR TKI diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja sesuai negara penempatan.
- (2) Besarnya KUR TKI yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besarnya Biaya Penempatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5 PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA

- (1) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui *Interface Web Service* secara *realtime* antara *database* SISKOTKLN dengan Sistem Informasi KUR TKI.

paraf	
-------	---

- (2) Pengiriman data dari SISKOTKLN ke Sistem Informasi KUR TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ID Pekerja Migran Indonesia;
  - b. nama Pekerja Migran Indonesia;
  - c. foto dalam bentuk file image (jpg/png);
  - d. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - e. nama gadis ibu kandung;
  - f. nomor paspor;
  - g. negara tujuan penempatan;
  - h. nama P3MI (bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI);
  - i. nama *Agency* (bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI);
  - j. Pemberi Kerja (nama, alamat, dan no telepon);
  - k. perjanjian Kerja (nomor dan tanggal);
  - l. kode Lembaga Keuangan (**PIHAK KEDUA**);
  - m. *softcopy* KTP;
  - n. nomor KK;
  - o. *softcopy* surat izin orang tua/wali/suami/istri untuk bekerja di luar negeri dan (jika diperlukan) mendapatkan pinjaman dari Bank;
  - p. *softcopy* sertifikat hasil medical check up;
  - q. *softcopy* Perjanjian Penempatan;
  - r. *softcopy* Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial;
  - s. *softcopy* Perjanjian Kerja;
  - t. tanggal keberangkatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf s dipenuhi pada saat pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan tanggal keberangkatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf t disampaikan setelah mendapat data dari Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Ditjen Imigrasi.
- (4) Pengiriman data Sistem Informasi KUR TKI ke SISKOTKLN meliputi:
- a. nominal pinjaman sesuai Biaya Penempatan;
  - b. tanggal pencairan;
  - c. jadwal angsuran (tanggal, bulan, tahun) dan nilai nominal angsuran;
  - d. kolektibilitas/status pinjaman;
  - e. nomor rekening pinjaman Pekerja Migran Indonesia.

paraf	<u>u</u> <i>n</i>	<i>l</i>
-------	-------------------	----------


- (5) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (*terminate*) atau Pekerja Migran Indonesia pindah Pemberi Kerja sebelum pelunasan pinjaman, Pekerja Migran Indonesia tetap diwajibkan membayar angsuran KUR TKI kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan pinjaman Biaya Penempatan untuk kedua kalinya (*second loan*) selama masa Perjanjian Kerja.
- (6) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) akan dituangkan dalam suatu petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 6**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memberikan aktivasi *Interface Web Service* SISKOTKLN kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. memonitor dan memerintahkan petugas teknis untuk mengoperasikan interkoneksi data dengan Sistem Informasi KUR TKI;
  - c. menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi perubahan fitur, *layout*, dan/atau alamat akses SISKOTKLN.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memberikan aktivasi *Interface Web Service* Sistem Informasi KUR TKI kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. memonitor dan memerintahkan petugas teknis untuk mengoperasikan interkoneksi data dengan SISKOTKLN;
  - c. menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam hal terjadi perubahan fitur, *layout*, dan/atau alamat akses Sistem Informasi KUR TKI.

**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Data SISKOTKLN dan data Sistem Informasi KUR TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) bersifat rahasia.
- (2) Penggunaan dan penyebaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

paraf	<u>u</u>	<i>N</i>	
-------	----------	----------	---

- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian ini termasuk dalam hal Perjanjian telah berakhir, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (4) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 22-05-2019 sampai dengan tanggal 22-05-2022, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini secara sah mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir sedangkan proses perpanjangan Perjanjian masih dilakukan, maka Perjanjian ini masih tetap berlaku sampai dengan ditandatanganinya perpanjangan Perjanjian tersebut.
- (5) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

## Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

paraf	<i>m</i>	<i>h</i>	
-------	----------	----------	--



- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri domisili pihak yang mengajukan gugatan hukum.

**Pasal 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**



- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
- a. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang mengajukan KUR TKI;
  - b. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang disetujui mendapatkan fasilitas KUR TKI;
  - c. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan pencairan dan nominal pencairan KUR TKI;
  - d. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang memiliki tunggakan;
  - e. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang telah melunasi KUR TKI.

**Pasal 11**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 12**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari suatu keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

paraf		
-------	---	---

- (3) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (4) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (5) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dan Perjanjian ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).

### Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam Perjanjian ini dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU:**



**Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)**

**1) Deputi Bidang Penempatan**

cq. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI  
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770  
Telepon : 021-7981205  
Faksimili : 021-7981205

**2) Sekretariat Utama**

cq. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi  
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770  
Telepon : 021-7900764  
Faksimili : 021-7900764

paraf		
-------	---	---

**PIHAK KEDUA**

**PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.**

U.p. Pemimpin Divisi Kredit UMKM

Jln. Kejaksaan nomor 04 Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung 40111

Telepon: (022) 82444555

Faksimili: (022) 4206892

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 14  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**TEGUH HENDRO CAHYONO**

**PIHAK KEDUA,**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, likely 'S' and 'U'.

**SUARTINI**

paraf		
-------	--	--